

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Gender dan Studi Kasus UPTD-PPA

Putri Sri Wahyuni^{a, 1*}, Suryaningsi^{a, 2}, Wingkolatin^{a, 3}, Aloysius Hardoko^{a, 4}, Marwiah^{a, 5}, Endang Herliah^{a, 6}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ putrisriwahyuni044@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 25 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Perlindungan Hukum;

Penegakan Hukum

Kekerasan Seksual;

Keluarga;

Gender.

ABSTRAK

Kekerasan seksual dalam keluarga berdampak jangka panjang, terutama bagi perempuan dan anak. Studi ini menganalisis penegakan hukum atas kekerasan seksual domestik, dengan fokus pada peran UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa UPTD PPA berperan penting dalam pendampingan korban dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara legal. Proses ini melibatkan koordinasi erat dengan kepolisian, khususnya Polres dan Polda, guna memastikan pelaporan kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan pendekatan terpadu melalui kelima layanan ini, korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan komprehensif. Upaya menghadapi tantangan pada kualitas layanan dan koordinasi antarlembaga, UPTD PPA telah berupaya maksimal memberi layanan hukum, psikologis, dan sosial secara terpadu. Rekomendasi dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur layanan yang sensitif gender dan berpihak pada korban untuk mengoptimalkan perlindungan korban kekerasan seksual di ranah domestik.

ABSTRACT

Keywords:

Legal Protection;

Law enforcement;

Sexual Violence;

Family;

Gender.

Legal Protection for Victims of Sexual Violence in the Family: A Gender Perspective and Case Study of UPTD-PPA. Sexual violence in the family has long-term impacts, especially for women and children. This study analyzes law enforcement on domestic sexual violence, focusing on the role of the UPTD PPA of East Kalimantan Province. This study uses a qualitative-descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The study found that the UPTD PPA plays an important role in assisting victims and encouraging cross-sector collaboration. An important step to ensure that victims' rights are legally protected. This process involves close coordination with the police, especially the Polres and Polda, to ensure that case reporting can be handled quickly and appropriately according to applicable legal procedures. With an integrated approach through these five services, victims of sexual violence receive comprehensive protection. In an effort to face challenges in service quality and coordination between institutions, the UPTD PPA has made maximum efforts to provide integrated legal, psychological, and social services. Recommendations with strengthening human resources and service infrastructure that are gender-sensitive and pro-victim to optimize protection for victims of sexual violence in the domestic sphere.

Copyright © 2025 (Putri Sri Wahyuni, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Wahyuni, P. S., Suryaningsi, S., Wingkolatin, W., Hardoko, A., Marwiah, M., & Herliah, E. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Gender dan Studi Kasus UPTD-PPA. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 267–274. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3154>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks. Kekerasan ini tidak hanya mengancam keamanan domestik, terutama terhadap perempuan dan anak, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan mental, kesejahteraan sosial, serta perkembangan generasi masa depan. Data terbaru dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Timur menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dari tahun 2022 ke 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya penanganan telah dilakukan, tantangan struktural dan kultural dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan masih sangat besar (Nugroho, & Putri, 2022).

Penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual dalam keluarga seringkali dihadapkan pada kendala yang bersifat sistemik maupun budaya (Shavira Ramadhanita, 2022). Secara struktural, keterbatasan sumber daya, prosedur yang panjang, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menghambat proses penanganan yang cepat dan efektif. Sementara secara kultural, stigma sosial dan norma-norma patriarki sering membuat korban enggan melapor dan masyarakat cenderung menutup-nutupi masalah ini. Akibatnya, korban kekerasan seksual dalam keluarga menjadi semakin rentan dan kurang mendapatkan keadilan yang semestinya.

Menghadapi kenyataan tersebut, optimalisasi pendekatan hukum dan layanan perlindungan menjadi sebuah urgensi utama. Hal ini menuntut adanya strategi yang tidak hanya mengandalkan aspek penegakan hukum, tetapi juga pemberian layanan yang holistik berupa pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta edukasi kepada masyarakat luas (Ruslan & Suryaningi, 2021). UPTD PPA sebagai lembaga yang berperan langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kalimantan Timur memiliki posisi strategis untuk melakukan perubahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas lapangan dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kalimantan Timur serta mengevaluasi bagaimana lembaga ini dapat mengoptimalkan perannya dalam sistem hukum dan perlindungan sosial di wilayah tersebut. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret yang mampu meningkatkan respons terhadap kekerasan seksual dalam keluarga, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta meminimalkan hambatan kultural yang selama ini menghalangi proses pemulihan korban (Aulia Vivi Yulianingrum, Suryaningi Suryaningi, Alfina, 2023).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam penanganan kekerasan seksual, tetapi juga menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara menyeluruh dan kekerasan seksual dalam keluarga dapat ditekan hingga seminimal mungkin.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur selama Februari–Mei 2024. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan staf UPTD PPA, psikolog klinis, serta pengumpulan dokumen dan observasi partisipatif. Analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Data dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perbedaan antara kasus kekerasan seksual dalam lingkup KDRT dan Non-KDRT selama dua tahun terakhir.

Hasil dan pembahasan

UPTD PPA memberikan layanan hukum kepada korban kekerasan seksual dalam keluarga, termasuk mendampingi proses pelaporan ke kepolisian, menyediakan shelter, layanan psikologi, hingga pemulihan sosial. Layanan ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

UPTD PPA Kalimantan Timur melakukan optimalisasi melalui peningkatan kualitas perlindungan korban, termasuk respons cepat, keamanan fisik dan mental korban, serta akses ke bantuan hukum. Penanganan hukum yang transparan, melalui SOP pelaporan, pencatatan kasus berbasis sistem, dan evaluasi berkala. Koordinasi lintas sektor, dengan instansi seperti kepolisian, Dinas Sosial, rumah sakit, dan LSM lokal. Pendekatan penegakan hukum oleh UPTD PPA dapat dikategorikan dalam pendekatan yuridis-administratif dan sosial-humanistik. Berdasarkan teori keadilan John Rawls dan teori pemidanaan oleh Barda Nawawi Arief, sistem perlindungan korban harus memperhatikan keadilan distributif dan rehabilitasi sosial. Sayangnya, masih ditemukan kendala dalam praktik lapangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan SDM, dan belum meratanya layanan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam dua kategori utama, yaitu Kekerasan Seksual dalam lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Seksual Non-KDRT pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat lonjakan kasus dari total 8 kasus pada tahun 2022 menjadi 25 kasus pada tahun 2023. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya dalam kekerasan seksual Non-KDRT. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif, perlindungan korban yang lebih komprehensif, serta peningkatan kesadaran publik terhadap kekerasan seksual di semua ranah. Terjadi peningkatan kasus sebesar 212,5%, dari 8 kasus pada 2022 menjadi 25 kasus pada 2023. Tahun 2022 tidak tercatat kasus, namun pada 2023 muncul 6 kasus, menunjukkan meningkatnya pelaporan atau eskalasi kasus dalam rumah tangga. Meningkat dari 8 kasus menjadi 19 kasus (kenaikan 137,5%). Peningkatan kasus kekerasan seksual, terutama dalam ranah Non-KDRT, dapat mencerminkan dua hal: meningkatnya kesadaran korban untuk melapor dan masih lemahnya pencegahan serta perlindungan oleh negara. Munculnya kasus KDRT pada 2023 juga menandai bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, namun juga dalam lingkungan terdekat korban.

Kondisi ini menuntut peran strategis dari berbagai pihak yakni Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penegak hukum harus mengedepankan pendekatan yang ramah korban (Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi et al., 2021; Ur, 2021). Lembaga pendidikan dan media massa perlu melakukan edukasi berkelanjutan untuk mencegah kekerasan seksual. Data menunjukkan lonjakan kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu satu tahun terakhir, baik dalam lingkup KDRT maupun Non-KDRT. Fakta ini mengisyaratkan perlunya reformasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas layanan bagi korban, dan edukasi masyarakat secara luas.

Tabel 1. Layanan Hukum dan Sosial UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur

Jenis Layanan	Bentuk Intervensi	Mitra Kerja Sama
Pendampingan Hukum	Pelaporan, koordinasi dengan kepolisian	Polres, Polda
Konseling Psikologi	Terapi trauma, asesmen psikologis	Psikolog klinis, RSUD
Shelter/Rumah Aman	Tempat perlindungan sementara	Dinas Sosial, LSM
Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi sosial, edukasi hukum dan gender	Kementerian PPPA, Puspaga
Mediasi dan Pendampingan	Mediasi keluarga, penyelesaian non-litigasi	Paralegal, Tokoh Masyarakat

Sumber Data diolah tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan lima jenis layanan yang disediakan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual, masing-masing dengan bentuk intervensi spesifik dan dukungan mitra kerja sama. Pendampingan hukum dilakukan melalui pelaporan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polres dan Polda. Konseling psikologi melibatkan terapi trauma dan asesmen psikologis oleh psikolog klinis serta rumah sakit daerah (RSUD). Shelter atau rumah aman menyediakan tempat perlindungan sementara dengan dukungan dari Dinas Sosial dan LSM. Rehabilitasi sosial mencakup reintegrasi sosial dan edukasi hukum serta gender, bekerja sama dengan

Kementerian PPPA dan Puspaga. Terakhir, mediasi dan pendampingan meliputi mediasi keluarga dan penyelesaian non-litigasi melalui dukungan paralegal dan tokoh masyarakat.

Tabel 2. Indikator Optimalisasi Penegakan Hukum Berbasis Gender

Kualitas Perlindungan Korban	Kecepatan respons, kenyamanan layanan, dukungan psikososial	Cukup optimal
Transparansi Penanganan Kasus	SOP pelaporan, dokumentasi, publikasi statistik secara berkala	Perlu diperkuat
Koordinasi Antar Lembaga	MoU dengan instansi hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan	Sudah berjalan

Sumber Data diolah tahun 2025

Tabel di atas menjelaskan tiga aspek utama dalam evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA, yaitu kualitas perlindungan korban, transparansi penanganan kasus, dan koordinasi antar lembaga. Kualitas perlindungan korban dinilai dari kecepatan respons, kenyamanan layanan, serta ketersediaan dukungan psikososial, dan hasilnya dinyatakan cukup optimal, menunjukkan bahwa layanan dasar sudah berjalan dengan baik meskipun masih dapat ditingkatkan. Transparansi penanganan kasus, yang mencakup standar operasional pelaporan, dokumentasi, dan publikasi data statistik secara berkala, perlu diperkuat, menandakan masih adanya kekurangan dalam keterbukaan dan akuntabilitas publik. Sementara itu, koordinasi antar lembaga, yang meliputi kerja sama formal melalui MoU dengan instansi di bidang hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sudah berjalan, menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang mendukung efektivitas layanan.

Penanganan kekerasan seksual memerlukan sistem layanan yang responsif, transparan, dan terkoordinasi antar lembaga terkait. Evaluasi terhadap indikator kunci dalam pelaksanaan layanan ini sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang optimal serta keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Berdasarkan tiga indikator utama, yaitu kualitas perlindungan korban, transparansi penanganan kasus, dan koordinasi antar lembaga, dapat diidentifikasi capaian dan tantangan dalam implementasinya.

Pertama, kualitas perlindungan korban menjadi aspek sentral dalam penanganan kekerasan seksual. Indikator ini mencakup kecepatan respons, kenyamanan layanan, dan dukungan psikososial bagi korban. Status implementasi saat ini dinilai cukup optimal, yang berarti pelayanan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar lebih responsif dan manusiawi. Kecepatan dalam merespons laporan dan menyediakan dukungan psikososial yang memadai merupakan kunci untuk meminimalisasi trauma dan meningkatkan rasa aman korban.

Kedua, transparansi penanganan kasus menjadi indikator yang perlu diperkuat. Transparansi meliputi keberadaan standar operasional prosedur (SOP) pelaporan yang jelas, dokumentasi kasus yang rapi, serta publikasi statistik secara berkala. Transparansi ini penting agar proses penanganan dapat diawasi secara terbuka oleh publik dan pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga terkait. Saat ini, masih ditemukan kelemahan dalam aspek ini, sehingga perlu adanya upaya penguatan SOP, pengelolaan data yang lebih baik, serta komunikasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Ketiga, koordinasi antar lembaga merupakan fondasi utama keberhasilan layanan. Penanganan kekerasan seksual tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi antara instansi hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Saat ini, koordinasi ini sudah berjalan, terutama melalui MoU (Memorandum of Understanding) yang mengikat kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, implementasi koordinasi ini perlu terus diperbaiki agar komunikasi, pembagian tugas, dan pemanfaatan sumber daya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan korban kekerasan seksual di wilayah terkait sudah memiliki fondasi yang baik, terutama dalam hal koordinasi dan kualitas layanan. Namun, transparansi dalam penanganan kasus masih menjadi PR besar yang harus segera diatasi. Penguatan SOP dan keterbukaan informasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi pengembangan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan transparan, pelatihan berkelanjutan bagi petugas layanan, serta penguatan kerja sama lintas sektor melalui forum koordinasi

rutin. Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga dengan pendekatan perspektif gender, menggunakan studi kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan gender menjadi sangat penting mengingat kekerasan seksual dalam ranah domestik tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketimpangan kekuasaan yang melekat dalam relasi gender tradisional di masyarakat (Gultom, 2024).

Data dari UPTD PPA menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dalam keluarga, yang mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada. Dari sisi hukum, meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi struktur kelembagaan maupun budaya patriarki yang membatasi akses korban terhadap keadilan. Dalam konteks ini, perspektif gender membantu mengungkap bagaimana norma sosial dan stereotip terkait peran perempuan dan laki-laki dapat menghambat pelaporan kasus dan proses penegakan hukum.

Studi kasus di UPTD PPA Kalimantan Timur mengungkap bahwa lembaga ini telah menjalankan peran penting dalam memberikan pendampingan hukum dan layanan psikososial kepada korban. Namun, efektivitas perlindungan hukum seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti minimnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap isu gender dan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan layanan sosial yang komprehensif dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, intervensi yang berbasis gender perlu memperhatikan kebutuhan khusus korban perempuan dan anak, termasuk trauma psikologis, keamanan fisik, serta reintegrasi sosial. UPTD PPA, sebagai ujung tombak pelayanan, harus terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, seperti dengan kepolisian, rumah sakit, dinas sosial, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan layanan holistik. Pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendamping juga menjadi strategi penting agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat lebih responsif dan berkeadilan.

Pelaksanaan sistem perlindungan korban kekerasan menjadi aspek krusial dalam memastikan hak dan kesejahteraan korban terpenuhi secara optimal. Evaluasi terhadap berbagai indikator dalam pelaksanaan layanan ini dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki agar sistem perlindungan dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan indikator yang terdiri dari kualitas perlindungan korban, transparansi penanganan kasus, dan koordinasi antar lembaga, dapat diidentifikasi capaian dan tantangan yang masih dihadapi dalam praktik lapangan.

Pertama, kualitas perlindungan korban menjadi tolok ukur utama dalam penilaian sistem. Indikator ini menilai aspek kecepatan respons, kenyamanan layanan, serta dukungan psikososial yang diberikan kepada korban. Status implementasi saat ini menunjukkan bahwa kualitas perlindungan korban telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini mencerminkan adanya upaya yang signifikan dalam mempercepat respon terhadap laporan kekerasan, menciptakan lingkungan layanan yang ramah dan aman, serta memberikan dukungan psikologis yang dibutuhkan korban untuk pemulihan. Meskipun sudah mencapai tingkat yang baik, peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan tetap menjadi fokus penting agar respons terhadap korban semakin efektif dan empatik.

Kedua, aspek transparansi dalam penanganan kasus menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk diperkuat. Transparansi meliputi penerapan Standard Operating Procedures (SOP) pelaporan, dokumentasi yang akurat, serta publikasi statistik secara berkala yang terbuka untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Transparansi yang baik tidak hanya memperkuat akuntabilitas lembaga tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan korban. Saat ini, kelemahan dalam penerapan SOP dan kurang optimalnya dokumentasi serta publikasi statistik menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menjamin keterbukaan dan pengawasan yang efektif dalam penanganan kasus.

Ketiga, indikator koordinasi antar lembaga menggambarkan sinergi lintas sektor yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan. MoU (*Memorandum of Understanding*) yang telah terjalin antara instansi hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan bahwa koordinasi ini sudah

berjalan. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, pembagian peran, serta kolaborasi program yang mendukung penanganan kasus secara menyeluruh. Keberadaan MoU ini menjadi pondasi kuat dalam memperkuat jaringan kerja dan memastikan layanan yang komprehensif bagi korban.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap ketiga indikator ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas perlindungan dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik, transparansi penanganan kasus masih menjadi area yang perlu mendapat perhatian serius. Peningkatan transparansi diharapkan dapat mendorong sistem yang lebih akuntabel dan responsif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Oleh sebab itu, penguatan SOP, perbaikan dokumentasi, serta peningkatan komunikasi publik terkait data penanganan kasus menjadi langkah strategis berikutnya. Dengan memperbaiki dan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, sistem perlindungan korban kekerasan dapat lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, sekaligus menekan angka kekerasan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan riset ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga harus diintegrasikan dengan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial budaya dan gender. Penguatan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan korban melalui layanan pendukung dan perubahan sikap masyarakat agar stigma dan diskriminasi dapat diminimalisir. Dengan demikian, upaya perlindungan dapat lebih efektif dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi dan kekerasan seksual dalam keluarga dapat ditekan secara signifikan.

Simpulan

Korban kekerasan seksual menjadi titik awal dari berbagai intervensi yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Intervensi ini terbagi ke dalam lima layanan utama yang saling terintegrasi dan bekerja sama dengan berbagai mitra strategis. Pertama, pendampingan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara legal. Proses ini melibatkan koordinasi erat dengan kepolisian, khususnya Polres dan Polda, guna memastikan pelaporan kasus dapat ditangani secara cepat dan tepat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kedua, layanan konseling psikologi bertujuan memberikan dukungan emosional dan terapi trauma kepada korban. Intervensi ini dilakukan oleh psikolog klinis dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang membantu korban memulihkan kondisi psikologis mereka agar dapat bangkit dari trauma. Ketiga, untuk memberikan perlindungan fisik sementara, tersedia layanan shelter atau rumah aman. Tempat ini disediakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memberikan ruang aman bagi korban yang memerlukan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan. Keempat, proses rehabilitasi sosial menjadi tahap penting dalam reintegrasi korban ke dalam masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan PUSPAGA menjalankan program edukasi hukum dan gender serta dukungan sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosialnya. Terakhir, mediasi dan pendampingan menjadi alternatif penyelesaian non-litigasi yang melibatkan peran paralegal dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini membantu mengatasi konflik keluarga dengan cara yang lebih damai dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan terpadu melalui kelima layanan ini, korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga psikologis, sosial, dan kultural. Hal ini menjadi fondasi penting dalam upaya memberantas kekerasan seksual serta memperkuat keadilan dan kesejahteraan korban. UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan upaya nyata dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam keluarga. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan yang lebih tegas dan berpihak pada korban.

Referensi

- Asmanna, A., & Subroto, B. (2023). *Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan HAM*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi, R. et al. (2023). *Gender Mainstreaming in Law Enforcement in Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

-
- Kementerian PPPA. (2022). *Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Rawls, J. (1973). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Amalia, D., & Kurniawati, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Hukum & HAM*, 13(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jhh.v13i2.2345>
- Anwar, F., & Sari, P. (2021). Perspektif gender dalam penanganan kekerasan seksual di wilayah Kalimantan Timur. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 8(1), 35-47.
- Arifin, Z. (2020). Kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual: Studi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 200-215.
- Astuti, R. D. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan seksual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 50-65.
- Aulia Vivi Yulianingrum, Suryaningsi Suryaningsi, Alfina, W. F. K. (2023). Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perilaku Bullying Pada Anak di TK ABA Samarinda Pendahuluan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 156-163.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. <https://bps.go.id/statistik-kekerasan>
- Basrowi, D. (2019). Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(4), 78-95.
- Budiman, A., & Utami, S. (2022). Intervensi psikologis pada korban kekerasan seksual: Studi kasus di RSUD Samarinda. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 7(2), 110-125.
- Cahyani, I. P., & Wijaya, A. (2021). Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kalimantan Timur. *Jurnal Bantuan Hukum*, 5(3), 87-100.
- Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. (2023). Laporan tahunan pelayanan perlindungan sosial. Dinas Sosial Kaltim.
- Fitriani, L., & Rahmawati, S. (2020). Gender dan kekerasan dalam rumah tangga: Analisis sosial budaya di Indonesia. *Jurnal Kajian Gender*, 4(2), 23-39.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141-150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Hakim, N. (2019). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual: Studi perbandingan antara daerah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 45-60.
- Handayani, T., & Syamsudin, M. (2022). Pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus kekerasan seksual. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 11(4), 150-165.
- Indonesia Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kementerian PPPA). (2022). *Strategi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Iskandar, R. (2023). Rehabilitasi sosial korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 12-26.
- Junaidi, A. (2021). Mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga: Studi di Kalimantan Timur. *Jurnal Mediasi dan Hukum*, 2(2), 55-69.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). Laporan tahunan penegakan hukum kekerasan seksual. Kemenkumham.
- Kusuma, A., & Lestari, D. (2020). Peran LSM dalam perlindungan korban kekerasan seksual. *Jurnal Lembaga Swadaya Masyarakat*, 3(1), 44-58.
- Lestari, M. (2019). Trauma psikologis pada korban kekerasan seksual dan peran konseling. *Jurnal Psikologi Terapan*, 8(3), 100-114.
- Mulyani, R. (2021). Penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 75-90.
- Nugroho, B., & Putri, S. (2022). Shelter dan rumah aman bagi korban kekerasan: Model dan tantangan di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 9(2), 130-145.
- Nurhayati, S. (2020). Perempuan, hukum, dan kekerasan seksual: Analisis kritis terhadap kebijakan nasional. *Jurnal Studi Gender*, 7(1), 27-42.
-

- Oktaviani, T. (2023). Studi kasus: UPTD PPA dalam penanganan kekerasan seksual di Kalimantan Timur. *Jurnal Perlindungan Anak*, 4(1), 66-80.
- Prasetyo, H. (2019). Peran kepolisian dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(3), 91-105.
- Puspaga Kalimantan Timur. (2023). Laporan program rehabilitasi sosial dan edukasi gender. Puspaga.
- Rahman, F. (2021). Perspektif hukum terhadap kekerasan seksual dalam keluarga. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 110-124.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi, S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(9), 355–364.
- Rini, S., & Adi, K. (2022). Analisis sistem layanan pendampingan korban kekerasan di Kalimantan Timur. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(3), 98-113.
- Sari, P., & Wulandari, D. (2020). Strategi penguatan layanan psikososial bagi korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Sosial*, 6(2), 45-58.
- Setiawan, E. (2023). Pendampingan hukum oleh paralegal dalam penanganan kekerasan seksual. *Jurnal Bantuan Hukum*, 7(1), 30-44.
- Suharto, M., & Dewi, L. (2021). Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(1), 65-79.
- Shavira Ramadhanita, S. S. (2022). Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Menangani Kasus. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 44–52.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Laili, K., Nurlaili, N., Widyatmike, G. M., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection And Rehabilitation Of Victims Of Child Trafficking With The Purpose Of Prostitution In Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, 1–16.
- Ur, S. (2021). Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 127–134.
- Wahyuni, Y. (2019). Kebijakan perlindungan anak dan perempuan: Studi di Kalimantan Timur. *Jurnal Perlindungan Anak*, 3(2), 15-29.